



PUTUSAN
Nomor 674 K/TUN/2015

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

Memeriksa perkara tata usaha negara dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

KEPALA KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONAL
PROVINSI BENGKULU, tempat kedudukan di Jalan Basuki Rachmat Nomor 07, Bengkulu, dalam hal ini memberi kuasa kepada:

1. Alfi Ritamsi, S.H.,M.H., Kepala Bidang Pengkajian dan Penanganan Sengketa, Konflik dan Perkara Pertanahan Kantor Wilayah BPN Provinsi Bengkulu;
2. Jamaluddin, S.H., Kepala Seksi Pengkajian Penanganan Perkara Pertanahan Kantor Wilayah BPN Provinsi Bengkulu;
3. Okta Orlando, S.H., Analis Permasalahan Pertanahan Pada Pengkajian dan Penanganan Sengketa dan Konflik Pertanahan Kantor Wilayah BPN Provinsi Bengkulu;

Ketiganya Pegawai Negeri Sipil pada Badan Pertanahan Nasional Provinsi Bengkulu, beralamat di Jalan Basuki Rachmat Nomor 07, Bengkulu, berdasarkan Surat Kuasa Nomor 1053/SK-17/X/2015 tanggal 26 Oktober 2015;

Pemohon Kasasi dahulu Pemohon Keberatan;

melawan:

WAHANA LINGKUNGAN HIDUP DAERAH BENGKULU, tempat kedudukan di Jalan Museum Nomor 14 RT.9 RW.03, Kelurahan Tanah Patah, Kecamatan Ratu Agung Kota Bengkulu, dalam hal ini memberi kuasa kepada Sony Taurus, selaku *Manager* Advokasi dan Kampanye Walhi Bengkulu, beralamat di Jalan Museum Nomor 14 RT. 9 RW. 3, Kelurahan Tanah Patah, Kecamatan Ratu Agung, Kota Bengkulu, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 114/ED/WALHI-BKL/11/2015 tanggal 09 November 2015;

Termohon Kasasi dahulu sebagai Termohon Keberatan;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat yang bersangkutan ternyata bahwa sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Pemohon Keberatan telah menggugat sekarang Termohon Kasasi dahulu sebagai Termohon Keberatan di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

muka persidangan Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

Bahwa yang menjadi objek gugatan adalah Putusan Komisi Informasi Provinsi Bengkulu Nomor 31/III/KIP-BKL.PSI/A/2015 tanggal 29 Juli 2015;
DASAR-DASAR TIDAK DIPENUHINYA PERMOHONAN INFORMASI YANG DIMOHON OLEH PIHAK TERGUGAT

Setelah mempelajari, mengkaji, menganalisis permohonan data dan peta oleh Wahana Lingkungan Hidup (WALHI) Daerah Bengkulu, dan dokumen yang ada kemudian disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut:

1. *Legal Standing* Pemohon (WALHI) tidak terpenuhi dengan alasan sebagai berikut:
 - a. Bahwa *Legal Standing* Pemohon tidak terpenuhi. Terbukti pihak Pemohon tidak dapat menunjukkan bukti Anggaran Dasar Organisasi yang telah disahkan oleh Menteri Hukum dan HAM juga tidak menunjukkan bukti bahwa Anggaran Dasar tersebut telah tercatat di Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud Pasal 11 ayat (1) huruf (a) angka (3) Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013; Bahwa posisi bidang tanah Saudara Naharman, dkk sudah dilakukan pengukuran dan hasilnya telah ditumpang susunkan (*overlap*) dengan peta Hak Guna Usaha (HGU) PTPN VII. Hasil Pengukuran tersebut ditindaklanjuti dengan musyawarah untuk mufakat antara Saudara Naharman, dkk dengan PTPN VII. Saudara Naharman, dkk sudah memiliki peta posisi relatif bidang tanahnya dengan posisi bidang Tanah Hak Guna Usaha (HGU) PTPN VII, oleh karena itu tidak diperlukan lagi peta Hak Guna Usaha (HGU) PTPN VII diberikan kepada Pemohon (WALHI);
 - b) Bahwa dalam kesaksian Saudara Mawan terbukti: Bahwa letak tanah yang diklaim Saudara Mawan tidak jelas. Serta bukti surat-surat penguasaan dan kepemilikan tanahnya tidak ada. Oleh karena itu tidak ada relevansinya Saudara Mawan dengan keinginan untuk mendapatkan Peta Hak guna Usaha PTPN VII;
 - c) Bahwa Saksi Saudara Yusrobino, secara tegas menyatakan letak tanahnya di luar Hak Guna Usaha (HGU) PT. Agri Andalas yang dibuktikan dengan sertifikat dan peta transmigrasi. Keberadaan peta dan sertifikat Saudara Yusrobino sudah berada di tangan Saudara



Yusrobino dengan demikian tidak diperlukan lagi peta Hak Guna Usaha (HGU) PT. Agri Andalas;

- d) Bahwa saksi Saudara Taharudin secara sadar dan sengaja menggarap lahan di Hak Guna Usaha (HGU) PT. Way Sebayur (PT.SIL). Saudara Taharudin sudah mengetahui tanah yang digarapnya tersebut sejak tahun 2001 bukan tanah miliknya. Saudara Taharudin mengetahui bahwa tanah tersebut adalah tanah Hak Guna Usaha (HGU) PT. Way Sebayur (PT.SIL) sejak tahun 1986. Untuk itu tidak perlu lagi peta Hak Guna Usaha (HGU) PT. Way Sebayur (PT.SIL);
- e) Bahwa saksi Saudara Ausian Pakpahan secara sadar mengetahui lahan yang digarap adalah lahan Hak Guna Usaha (HGU) PT. Way Sebayur (PT.SIL). Dan dalam rapat koordinasi dengan Pemerintah Provinsi ditegaskan pihak PT. Way Sebayur (PT. SIL) bahwa tanah yang dikuasai Saudara Ausian Pakpahan sudah di *enclave*. Oleh karena itu tidak relevan lagi Saudara Ausian Pakpahan mengetahui peta Hak Guna Usaha (HGU);
- f) Pemberian kuasa. Sesuai pengakuan Saudara Ausian Pakpahan, memberikan kuasa kepada Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Wahana Lingkungan Hidup (WALHI) Daerah Bengkulu Pengurus Forum Petani Bersatu (FPB), sedangkan di dalam persidangan pihak Pemohon tidak bisa membuktikan *legal standing* Forum Petani Bersatu (FPB). Karena Anggaran Dasarnya belum disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dan dicatat dalam Berita Negara. Oleh karena itu Saudara Ausian Pakpahan tidak diperkenankan melakukan perbuatan hukum seperti memberikan kuasa sebagaimana dimaksud Pasal 11 ayat (1) huruf (a) angka (3) Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013;

Bahwa Pemohon Wahana Lingkungan Hidup (WALHI) Daerah Bengkulu dalam pengajuan permohonannya tidak sungguh-sungguh yaitu melakukan permohonan yang besar sekaligus. Terbukti dalam permohonannya meminta daftar Hak Guna Usaha (HGU) se Provinsi Bengkulu, juga tidak memiliki tujuan yang jelas serta tidak ada penjelasan dari Pemohon, juga tidak memiliki relevansi dengan tujuan permohonan;

Hal ini dibuktikan dengan meminta seluruh daftar Hak Guna Usaha (HGU) dan peta Hak Guna Usaha (HGU) se Provinsi Bengkulu, sedangkan keberadaan Wahana Lingkungan Hidup (WALHI) Daerah Bengkulu hanya merupakan pendamping dalam penyelesaian masalah didua Hak Guna Usaha (HGU) saja



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(PTPN VII dan PT. Way Sebayur (PT. SIL)). Permohonan Wahana Lingkungan Hidup (WALHI) Daerah Bengkulu ini jelas-jelas bertentangan dengan Pasal (4) angka (3) huruf (a) Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik yang berbunyi: yang dimaksud dengan permohonan yang tidak dilakukan dengan sungguh-sungguh dan itikad baik sebagaimana dimaksud adalah: Melakukan permohonan dalam jumlah yang besar sekaligus atau berulang-ulang namun tidak memiliki tujuan yang jelas atau tidak memiliki relevansi dengan tujuan permohonan; Tidak dikabulkannya permohonan Pemohon Wahana Lingkungan Hidup (WALHI) Daerah Bengkulu antara lain dikarenakan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

A. Disamping *Legal Standing* tidak terpenuhi juga akan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, bisa jadi melawan hukum (*onrechtmatige daad*);

B. Jika dipenuhi, maka Termohon dikategorikan melanggar perundang-undangan yang berlaku dan melawan hukum (*onrechtmatige daad*):

- Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik;
- Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah;
- Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik;
- Peraturan Menteri Negara Agraria / Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah;
- Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Pengkajian Dan Penanganan Kasus Pertanahan;
- Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik;

Adapun data yang dimohon oleh Pemohon sesungguhnya telah kami sampaikan kepada Majelis Sidang Ajudikasi Komisi Informasi (KIP) pada hari Selasa tanggal 19 Mei 2015 dalam Sidang Ajudikasi sengketa informasi Nomor Registrasi 31/III/KIP-BKL.PSI/2015 berupa:

1. Daftar Hak Guna Usaha (HGU) se Provinsi Bengkulu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Salinan Peta Hak Guna Usaha (HGU) (PTPN VII, PT. Agri Andalas, PT. Way Sebayur (PT.SIL));

Kami yakin dan percaya bahwa Majelis akan tetap menjaga rahasia hak keperdataan seseorang/hak-hak pribadi sesuai dengan Pasal (6) angka (3) huruf (c) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008;

Sebagai pemahaman bersama kami kemukakan pengertian Warkah, Pengertian Warkah menurut Peraturan Menteri Negara Agraria / Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 Pasal (1) Angka (12) adalah dokumen yang merupakan alat pembuktian data fisik dan data yuridis bidang tanah yang telah dipergunakan sebagai dasar pendaftaran bidang tanah tersebut;

Pada dasarnya Peta yang dapat diinformasikan adalah peta yang bersifat umum, bukan peta yang menyangkut hak keperdataan seseorang yaitu peta yang belum digunakan sebagai pendaftaran bidang tanah dan/atau masih dalam proses pendaftaran bidang tanah;

Berdasarkan Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2013 Pasal (12) ayat (4) huruf (i) bahwa buku tanah surat ukur dan warkahnya termasuk informasi yang dikecualikan;

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Pasal (1) angka 17 dan 19. Surat ukur adalah dokumen yang memuat data fisik suatu bidang tanah dalam bentuk peta dan uraian. Buku tanah adalah dokumen dalam bentuk daftar yang memuat data fisik dan data yuridis oleh karena itu, peta Hak Guna Usaha (HGU) yang diminta oleh Pemohon Wahana Lingkungan Hidup (WALHI) Daerah Bengkulu merupakan surat ukur dan bagian dari buku tanah dan Warkah sehingga data tersebut merupakan informasi yang dikecualikan;

Bahwa apabila Majelis yang terhormat maupun Pemohon menginginkan pengujian konsekuensi maka yang berhak melakukan pengujian konsekuensi adalah Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia sesuai dengan Peraturan Kepala Badan Pertanahan Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2013 Pasal 5 ayat (1), (2), dan (3) yang berbunyi: Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi diketuai oleh Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia. Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia. Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi mempunyai tugas: memutuskan pengujian Konsekuensi Informasi Publik yang harus dikecualikan dan mengembangkan kapasitas pejabat fungsional dan/atau petugas informasi dalam rangka peningkatan kualitas layanan Informasi Publik;

Halaman 5 dari 19 halaman. Putusan Nomor 674 K/TUN/2015



Dalam Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 Pasal 191 ayat (1) disebutkan: Data fisik dan data yuridis yang tercantum dalam daftar nama hanya dapat diberikan kepada Instansi Pemerintah yang memerlukan untuk keperluan pelaksanaan tugasnya dengan mengajukan permintaan yang menyebutkan keperluan tersebut. Kemudian ditegaskan dalam Pasal 192 ayat (1) semua daftar umum dan dokumen-dokumen yang telah dipergunakan sebagai dasar pendaftaran merupakan dokumen Negara yang harus disimpan dan dipelihara menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dan ayat (3) dengan izin tertulis dari Kepala Kantor Wilayah kepada instansi yang memerlukan untuk pelaksanaan tugasnya dapat diberikan petikan, salinan atau rekaman dokumen pendaftaran tanah yang tersimpan di Kantor Pertanahan. Serta dalam ayat (4) Dengan izin Kepala Kantor Wilayah kepada pemegang hak yang bersangkutan dapat diberikan petikan, salinan atau rekaman dokumen pendaftaran tanah yang menjadi dasar pembukuan hak atas namanya yang tersimpan di Kantor Pertanahan;

Dasar-Dasar Keberatan Atas Putusan Komisi Informasi Provinsi Bengkulu Nomor 31/III/KIP-BKL.PSI/A/2015 tanggal 29 Juli 2015 (Bukti P-2) mengingat gugatan ini Penggugat daftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu pada hari ini Jumat tanggal 14 Agustus 2015, maka sesuai ketentuan Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 Pasal 60 Angka 1 (satu) dan 2 (dua) Pemohon dan/atau Termohon yang tidak menerima Putusan Komisi Informasi dapat mengajukan keberatan secara tertulis ke Pengadilan yang berwenang keberatan yang dimaksud diajukan dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari sejak salinan Putusan Komisi Informasi diterima oleh para pihak berdasarkan tanda bukti penerimaan. Maka pengajuan gugatan ini masih berada dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari sejak saat diterimanya atau diumumkannya Putusan Komisi Informasi Provinsi Bengkulu Nomor 31/III/KIP-BKL.PSI/A/2015 tanggal 29 Juli 2015;

Selanjutnya, izinkanlah Penggugat menguraikan aspek-aspek formil dan materil dari gugatan ini sebagai berikut:

Kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara:

1. Bahwa ketentuan Pasal 1 angka 5 Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1986 tentang Pengadilan Tata Usaha Negara jo Pasal 1 angka 9 Undang-Undang RI Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Pengadilan Tata Usaha Negara mendefinisikan Keputusan Tata Usaha Negara adalah "suatu penetapan



tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkrit, individual dan final, yang membawa akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata”;

2. Bahwa berdasarkan definisi dalam angka 1 di atas, Putusan Komisi Informasi Provinsi Bengkulu Nomor 31/III/KIP-BKL.PSI/A/2015 tanggal 29 Juli 2015 adalah terang benderang sebuah keputusan tertulis yang berisi penetapan (*beschikking*) dan langsung berlaku sejak dikeluarkan oleh Pejabat yang membuatnya (*einmalig*);
3. Bahwa KOMISI INFORMASI PROVINSI BENGKULU adalah sebuah lembaga mandiri yang berfungsi menjalankan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik dan peraturan pelaksanaannya menetapkan petunjuk teknis standar layanan Informasi Publik dan menyelesaikan sengketa Informasi Publik melalui Mediasi dan / atau Ajudikasi non litigasi. Sesuai Pasal 23 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008. Dengan demikian, nyatalah bahwa Komisi Informasi Provinsi Bengkulu adalah “Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang mengeluarkan Keputusan Tata Usaha Negara” sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Pengadilan Tata Usaha Negara;
4. Bahwa Surat Putusan Tergugat Nomor 31/III/KIP-BKL.PSI/A/2015 tanggal 29 Juli 2015 jelas adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
5. Bahwa Surat Keputusan Tergugat Nomor Putusan 31/III/KIP-BKL.PSI/A/2015 tanggal 29 Juli 2015, bersifat konkrit, individual dan final dengan alasan sebagai berikut:
 - Bahwa Surat Keputusan Tergugat *a quo* bersifat konkrit karena objek yang disebutkan dalam Surat Keputusan itu tidak abstrak, tetapi berwujud dan nyata-nyata secara tegas menyebutkan “memerintahkan Termohon untuk memberikan informasi yang dimohonkan kepada Pemohon sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) dan menyebutkan nama Penggugat (Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Bengkulu) sebagai subyek hukumnya”;
 - Bahwa Surat Keputusan Tergugat *a quo* bersifat individual karena tidak ditujukan untuk umum, tetapi berwujud dan nyata-nyata secara tegas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyebut Penggugat (Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provisi Bengkulu) sebagai subjek hukumnya;

- Bahwa Surat Keputusan Tergugat *a quo* telah bersifat final karena tidak lagi memerlukan persetujuan dari instansi tertentu baik bersifat horizontal maupun vertikal. Dengan demikian Surat Keputusan Tergugat tersebut telah bersifat definitif dan telah menimbulkan akibat hukum;
 - Bahwa Putusan Tergugat *a quo* telah menimbulkan akibat hukum, yakni Penggugat nyata-nyata diperintahkan untuk memberikan informasi yang dimohonkan kepada Pemohon Wahana Lingkungan Hidup (WALHI) yang dicantumkan dalam Putusan Nomor 31/III/KIP-BKL.PSI/A/2015 tanggal 29 Juli 2015. Konsekwensi hukumnya Penggugat diperintahkan melanggar Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 Pasal 6 Angka 3 (tiga) Huruf C. "informasi yang tidak dapat diberikan oleh Badan Publik adalah informasi yang berkaitan dengan hak-hak pribadi (privasi seseorang)" dan Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 Pasal 4 ayat (2), serta Peraturan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2013 pada Pasal 12 (dua belas) Angka 4 (empat) Huruf (i) disebutkan bahwa salah satu informasi yang dikecualikan adalah Buku Tanah, Surat Ukur dan Warkahnya. Sehingga jelas bila Penggugat melaksanakan Putusan Nomor 31/III/KIP-BKL.PSI/A/2015 tanggal 29 Juli 2015 maka Penggugat melanggar hukum yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia;
6. Bahwa Penggugat, dengan alasan-alasan yuridis sebagaimana akan diuraikan nanti, dengan tegas menolak Surat Keputusan Tergugat *a quo* dan menganggapnya sebagai tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat. Penolakan Penggugat ini sebagaimana didefinisikan dalam Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Pengadilan Tata Usaha Negara jo Pasal 1 angka 10 Undang-Undang RI Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Pengadilan Tata Usaha Negara, adalah "Sengketa Tata Usaha Negara";
7. Bahwa ketentuan Pasal 47 Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1986 tentang Pengadilan Tata Usaha Negara menegaskan bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara "bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara";
8. Berdasarkan argumentasi sebagaimana diuraikan dalam angka 1 sampai angka 7 di atas, Penggugat menyimpulkan bahwa Pengadilan Tata Usaha

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negara, dalam hal ini Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu, yang yurisdiksinya mencakupi tempat kedudukan Tergugat sebagaimana telah diuraikan di awal Surat Gugatan ini, adalah berwenang untuk memeriksa dan memutus sengketa sebagaimana tertuang dalam Surat Gugatan ini;

Alasan-Alasan Penggugat Keberatan Atas Surat Keputusan Komisi Informasi Publik Provinsi Bengkulu:

1. Bahwa data dan peta yang dimohon oleh Pemohon dalam Putusan Nomor 31/III/KIP-BKL.PSI/A/2015 tanggal 29 Juli 2015 berupa daftar Hak Guna Usaha (HGU) di Provinsi Bengkulu dan Peta Hak Guna Usaha (HGU): PTPN VII, PT. Agri Andalas dan PT. Way Sebayur (PT. Sandabi Indah Lestari Kabupaten Seluma). Dikategorikan pada hak-hak pribadi berdasarkan Pasal (6) angka (3) huruf (c) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008. Sesuai dengan Pasal 1 angka (10) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 orang adalah orang perseorangan, kelompok orang, badan hukum, atau badan publik sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini wajib dilindungi begitu juga badan publik melindungi kemungkinan adanya persaingan usaha tidak sehat yang informasi publiknya tidak dapat diberikan sesuai dengan Pasal 6 Huruf (b) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008;
2. Bahwa Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Khusus Pelayanan Informasi Publik di lingkungan Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia secara teknis dijabarkan dalam Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2013;
3. Bahwa Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2013 pada Pasal 12 Angka 4 (empat) Huruf (i) disebutkan bahwa salah satu informasi yang di kecualikan adalah Buku Tanah, Surat Ukur dan Warkahnya. Dalam Putusan Komisi Informasi Nomor 31/III/KIP-BKL.PSI/A/2015 tanggal 29 Juli 2015 mengabulkan permintaan Peta Hak Guna Usaha (HGU) yang diminta Wahana Lingkungan Hidup (WALHI). Sedangkan dalam Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 Pasal 187 (1) Informasi tentang data fisik dan data yuridis yang ada pada peta pendaftaran, daftar tanah, surat ukur dan buku tanah terbuka untuk umum dan dapat diberikan kepada pihak yang berkepentingan secara visual atau secara tertulis. (2) Informasi tertulis tentang data fisik dan data yuridis mengenai sebidang tanah

Halaman 9 dari 19 halaman. Putusan Nomor 674 K/TUN/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk Surat Keterangan Pendaftaran Tanah. (3) Surat Keterangan Pendaftaran Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibuat dengan bentuk sesuai daftar isian 209. Dengan demikian putusan Komisi Informasi Provinsi Bengkulu Nomor 31/III/KIP-BKL.PSI/A/2015 tanggal 29 Juli 2015 jelas-jelas bertentangan dengan Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2013 dan Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997;

4. Bahwa yang dapat meminta data Hak Guna Usaha (HGU) adalah Pemegang Hak Guna Usaha (HGU) itu sendiri, instansi pemerintah yang berkaitan/berkompeten terhadap data batas Hak Guna Usaha (HGU), dan dapat diberikan kepada pemilik tanah yang berbatasan langsung dengan pola pengembalian batas tanah yang berkaitan dengan Hak Guna Usaha (HGU) dan tetap melindungi hak pribadi (privasi seseorang);
5. Bahwa dalam Putusan Komisi Informasi Nomor 31/III/KIP-BKL.PSI/A/2015 tanggal 29 Juli 2015 mengabulkan permohonan informasi yang dimohonkan Wahana Lingkungan Hidup (WALHI). Dalam pengajuan permohonan Wahana Lingkungan Hidup (WALHI) tidak sungguh-sungguh: hal ini ditunjukkan dengan melakukan permohonan yang besar sekaligus. Juga terbukti dalam permohonannya meminta Daftar Hak Guna Usaha (HGU) se Provinsi Bengkulu yang keseluruhannya lebih dari 100 (seratus) HGU, serta tidak menjelaskan tujuan pemanfaatan data yang dimohon. Sedangkan keberadaan Wahana Lingkungan Hidup (WALHI) hanya sebagai pendampingan (sepihak saja yaitu pada pihak masyarakat penggarap) dalam penyelesaian masalah di dua Hak Guna Usaha (HGU) saja (PTPN VII dan PT. Way Sebayur (PT.SIL)). Permohonan Wahana Lingkungan Hidup (WALHI) ini jelas-jelas bertentangan dengan Pasal (4) angka (3) huruf (a) Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik;
6. Bahwa Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Bengkulu tidak melakukan pengujian konsekwensi yang dimaksud dalam pertimbangan putusan Majelis Komisioner Komisi Informasi Publik Nomor 31/III/KIP-BKL.PSI/A/2015 tanggal 29 Juli 2015 "(4.40)" menimbang bahwa sampai batas waktu yang ditentukan Termohon tidak menyampaikan uji konsekwensi dengan alasan bahwa kewenangan untuk melakukan uji konsekwensi ada di Kepala Badan Pertanahan Nasional RI berdasarkan Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 6



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2013 Pasal 5 ayat (1), (2) dan (3)". Karena pengujian konsekwensi merupakan kewenangan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia. Bahwa Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi keberadaannya sebagai pelaksana kegiatan pelayanan yang ada di wilayah provinsi. Apabila Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Bengkulu melakukan pengujian konsekwensi merupakan perbuatan yang melawan hukum dan terindikasi tindakan penyalahgunaan wewenang;

7. Bahwa pertimbangan Majelis "Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Bengkulu telah memiliki Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) berdasarkan keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Bengkulu Nomor 10/KEP-17/2015 tanggal 7 Januari 2015 tentang Petunjuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Bengkulu". Membuktikan bahwa Majelis tidak cermat dan hati-hati. Karena penunjukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Bengkulu sama sekali tidak memberikan kewenangan kepada Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Bengkulu untuk melakukan pengujian kosekwensi tetap merupakan kewenangan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia;
8. Bahwa pertimbangan Majelis "berdasarkan Pasal 11 ayat (1) huruf f angka 2 Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik (SLIP), menyebutkan bahwa: setiap badan publik wajib mengumumkan secara berkala informasi publik yang sekurang-kurangnya terdiri atas informasi tentang peraturan, keputusan, dan/atau kebijakan yang mengikat dan atau berdampak bagi publik yang dikeluarkan oleh badan publik yang sekurang-kurangnya terdiri atas daftar peraturan perundang-undangan, keputusan, dan atau kebijakan yang telah disahkan atau ditetapkan". Membuktikan bahwa Majelis tidak cermat karena ketentuan tersebut hanya berlaku terhadap data dan daftar yang bersifat umum. Terhadap data yang diminta oleh Wahana Lingkungan Hidup (WALHI) Daerah Bengkulu termasuk dalam data atau daftar yang bersifat hak-hak pribadi (privasi seseorang) yang dikecualikan berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008, Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 dan Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2013;

Halaman 11 dari 19 halaman. Putusan Nomor 674 K/TUN/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa pertimbangan Majelis “berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah Pasal 2, Pasal 3 huruf b, Pasal 4 ayat (2), Pasal 1 angka 6, dan Pasal 1 angka 7. Tambahan kutipan 6. Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 187 ayat (1) bab V tentang Penyelenggaraan Tata Usaha Pendaftaran Tanah Bagian Kesepuluh tentang Penyajian Informasi Data Fisik dan Data Yuridis, Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional RI Nomor 3 Tahun 1997, disebutkan: Informasi tentang data fisik dan data yuridis yang ada pada peta pendaftaran, daftar tanah dan buku tanah terbuka untuk umum dan dapat diberikan kepada pihak yang berkepentingan secara visual atau secara tertulis”. Hal ini membuktikan bahwa Majelis tidak teliti, dimasukkan bahwa terdapat pengecualian informasi data fisik dan yuridis yang harus dilindungi dan tidak dapat disampaikan kepada publik yang diatur dalam Pasal 191 Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997;
11. Bahwa pertimbangan Majelis “Menimbang bahwa yang dimaksud dengan pihak berkepentingan yang dapat diberikan data fisik dan yuridis berdasarkan Pasal 1 angka 11 Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 yakni: pihak yang berkepentingan adalah pemegang hak dan/atau pihak-pihak lain yang mempunyai kepentingan mengenai bidang tanah”. Membuktikan bahwa Majelis tidak mempertimbangkan maknanya yaitu bahwa pihak lain yang memiliki kepentingan dimaksud tetap dibatasi dengan *Legal Standing*, tujuan penggunaan data dan peta;
11. Bahwa pertimbangan Majelis “Menimbang bahwa terkait alasan permohonan Pemohon dalam mengajukan permohonan informasi serta berdasarkan uraian angka 6 sampai angka 11 tersebut diatas, maka Majelis berpendapat bahwa Pemohon termasuk orang yang berkepentingan terhadap pokok sengketa *a quo*” merupakan pertimbangan yang tidak cermat karena hal ini terbukti dalam persidangan Wahana Lingkungan Hidup (WALHI) Daerah Bengkulu tidak dapat menunjukkan *Legal Standingnya* antara lain:
 - a. Akta Pendirian Wahana Lingkungan Hidup (WALHI) Daerah Bengkulu yang telah disahkan Kementerian Hukum dan Hak Azasi Manusia dan diumumkan dalam Lembar Negara;



- b. Orang yang memberikan kuasa kepada Wahana Lingkungan Hidup (WALHI) Daerah Bengkulu terbukti telah mengakui keberadaan Hak Guna Usaha (HGU) yang diminta petanya;
- c. Bahwa yang menjadi pertimbangan 9. “Menimbang bahwa berdasarkan bukti permohonan, bukti P.3, yakni berupa berita acara pertemuan antara masyarakat 5 (lima) desa (Lunjuk, Tumbuan, Pagar Agung, Sengkuang Jaya dan Talang Perapat) dan 1 (satu) Dusun Minggir Sari di Kecamatan Seluma Barat dengan pihak Kantor Wilayah Badan Pertanahan Provinsi Bengkulu, yang mana salah satu poin dalam Berita Acara tersebut menyebutkan bahwa pihak Wahana Lingkungan Hidup (WALHI) Daerah Bengkulu selaku yang mendampingi masyarakat harus pro-aktif dengan pihak Badan Pertanahan Nasional”. Berita Acara yang dimaksud tidak dapat dijadikan dasar *Legal Standing* Wahana Lingkungan Hidup (WALHI) Daerah Bengkulu karena;
1. Rapat-rapat tersebut tidak diketahui Aparat Pemerintah setempat;
 2. Terbukti keberadaan peserta rapat sudah tidak ada lagi hubungan dengan penggunaan data dan peta karena sudah di *Enclave* seperti Saudara Ausian Pakpahan;
- d. Bahwa pertimbangan 15, “Menimbang bahwa peta hak Guna Usaha (HGU) adalah dokumen atau informasi yang sifatnya terbuka dapat dilihat juga pada Putusan Komisi Informasi Pusat dalam perkara Nomor 218/VII/KIP-PS-MA-A/2012 tanggal 30 Oktober 2013” bahwa putusan Komisi Informasi Pusat dalam Perkara Nomor 218/VII/KIP-PS-MA-A/2012 tanggal 30 Oktober 2013 tidak dapat dijadikan dasar putusan karena bukan merupakan Jurisprudensi (bukan merupakan putusan Pengadilan) juga karakteristik, unsur-unsur dan bentuk sengketa informasi tidak sama;
12. Bahwa Komisioner Komisi Informasi tidak cermat dalam menilai dan keterkaitan saksi-saksi: Saksi dari Wahana Lingkungan Hidup (WALHI) Daerah Bengkulu Saudara Pius Rubino Tempat tanggal lahir Magelang 18 Juni 1955, Agama Katolik, Pekerjaan Tani, Alamat Desa Rawa Indah, Kabupaten Seluma. Dalam Sengketa Informasi Publik di Komisi Informasi Nomor 31/III/KIP-BKL.PSI/A/2015 tanggal 29 Juli 2015 Saksi tersebut meminta Peta Hak Guna Usaha (HGU) PT. AGRI ANDALAS. Didalam persidangan saksi tersebut sudah membawa dan memiliki Peta Transmigrasi. Menurut kuasa dari Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Bengkulu lokasi yang ada di Peta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Transmigrasi tidak masuk dalam Hak Guna Usaha (HGU) PT. AGRI ANDALAS. Kesimpulannya pihak saksi tidak memiliki kepentingan meminta Peta Hak Guna Usaha (HGU) PT. AGRI ANDALAS;

13. Bahwa berdasarkan alasan-alasan sebagaimana telah diuraikan dalam angka 1 sampai dengan angka 12 di atas, Penggugat berpendapat bahwa Surat Keputusan Tergugat *a quo* adalah keputusan yang melawan hukum, dan karenanya cukup alasan untuk dinyatakan batal dan tidak sah, serta tidak mempunyai kekuatan hukum;

Dari uraian yang telah kami kemukakan dapat diambil kesimpulan:

1. *Legal Standing* Pemohon tidak terpenuhi;
2. Uji Konsekuensi Informasi Publik merupakan kewenangan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia;
3. Data Hak Guna Usaha (HGU) yang ada di dalam dokumen yang tersimpan di Badan Pertanahan Nasional merupakan hak-hak pribadi (privasi seseorang) yang tidak dapat diberikan oleh Badan Publik;
4. Tidak dipenuhinya permohonan Pemohon Nomor 02/ED/WLHI-BkI/11/2014 tanggal 28 November 2014 telah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1997, Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 06 Tahun 2013, dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1997, Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 dan Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Pemohon Keberatan mohon kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu agar memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menyatakan Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu berwenang untuk memeriksa, mengadili dan memutus gugatan ini;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
3. Menyatakan batal atau tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum Putusan Komisi Informasi Publik Provinsi Bengkulu Nomor 31/III/KIP-BKL.PSI/A/2015 tanggal 29 Juli 2015;
4. Memerintahkan Komisi Informasi Publik Provinsi Bengkulu untuk membatalkan dan atau mencabut putusan Tergugat Nomor 31/III/KIP-BKL.PSI/A/2015 Tanggal 29 Juli 2015;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau apabila Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex a quo et bono*);

Bahwa terhadap gugatan tersebut, Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu telah mengambil putusan, yaitu Putusan Nomor 04/G/2015/ PTUN-BKL. tanggal 12 Oktober 2015 yang amarnya sebagai berikut:

1. Menolak gugatan Pemohon Keberatan;
2. menguatkan Putusan Komisi Informasi Provinsi Bengkulu Nomor 31/III/KIP-BKL.PSI/A/2015 tertanggal 29 Juli 2015;
3. Memerintahkan Pemohon Keberatan untuk memberikan seluruh Informasi sebagaimana Putusan Komisi Informasi Provinsi Bengkulu Nomor 31/III/KIP-BKL.PSI/A/2015 tertanggal 29 Juli 2015;
4. Menghukum Pemohon Keberatan untuk membayar biaya yang timbul dalam sengketa ini sebesar Rp189.000,00 (seratus delapan puluh sembilan ribu Rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diucapkan dengan dihadiri Kuasa Pemohon Keberatan dan Kuasa Termohon Keberatan pada tanggal 12 Oktober 2015, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Keberatan dengan perantaraan kuasa, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 1053/SK-17/X/2015 tanggal 26 Oktober 2015, diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 26 Oktober 2015, sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 04/G/2015/PTUN.BKL. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu. Permohonan tersebut disertai dengan Memori Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu tersebut pada tanggal 26 Oktober 2015;

Bahwa setelah itu, oleh Termohon Keberatan yang pada tanggal 27 Oktober 2015 telah diberitahu tentang Memori Kasasi dari Pemohon Keberatan, diajukan Jawaban Memori Kasasi (Kontra Memori Kasasi) yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu pada tanggal 10 November 2015;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, maka secara formal dapat diterima;

ALASAN KASASI

Halaman 15 dari 19 halaman. Putusan Nomor 674 K/TUN/2015



Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi dalam Memori Kasasi pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa Pemohon Kasasi, tidak dapat menerima Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu, karena Pemohon berpendapat bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu telah salah/keliru dalam menerapkan hukum dan tidak sepenuhnya melaksanakan hukum acara yang berlaku. Pemohon Kasasi sangat keberatan atas putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu sebagian pertimbangan hukumnya dan amar putusan sebagaimana tertuang dalam Putusan Nomor 04/G/2015/PTUN-BKL. tanggal 12 Oktober 2015. Dengan alasan-alasan sebagai berikut:

Bahwa Majelis Hakim dalam memberikan pendapat telah mengenyampingkan:

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Komisi Informasi Publik Pasal 6 ayat (3) huruf (c) yaitu: "Informasi Publik yang tidak dapat diberikan Badan Publik sebagaimana dalam ayat (1) adalah "c. Informasi yang berkaitan dengan hak-hak pribadi. Dan Pasal 17 huruf h angka (3) yaitu "Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan terhadap Pemohon Informasi Publik dapat dibuka pribadi yaitu kondisi keuangan, asset, pendapatan dan rekening seseorang". Sedangkan permohonan Wahana Lingkungan Hidup (WALHI) Provinsi Bengkulu meminta Peta Hak Guna Usaha (HGU) beserta titik koordinatnya merupakan rahasia pribadi (pemegang HGU) merupakan hak-hak pribadi;
2. Peraturan Komisi Informasi Publik Nomor 1 Tahun 2013 Pasal 4 angka 3 huruf a yaitu: "Melakukan permohonan dalam jumlah yang besar sekaligus atau berulang-ulang namun tidak memiliki tujuan yang jelas atau tidak memiliki relevansi dengan tujuan permohonan". Fakta persidangan membuktikan bahwa yang dipermasalahkan 2 (dua) Hak Guna Usaha saja, tapi pihak Wahana Lingkungan Hidup (WALHI) meminta keseluruhan. Inilah yang dimaksud tidak sungguh-sungguh;
3. Peraturan Komisi Informasi Publik Nomor 1 Tahun 2013 Pasal 11 huruf a angka 3 yaitu: "Surat Kuasa dan fotokopi Kartu Tanda Penduduk pemberi kuasa dalam hal Pemohon mewakili kelompok orang". Dalam hal ini Wahana Lingkungan Hidup (WALHI) keberadaannya merupakan kuasa dari kelompok orang dan pada saat pengajuan permohonan tidak dilengkapi dengan surat kuasa dan fotokopi KTP pemberi kuasa. Oleh karena itu Wahana Lingkungan Hidup (WALHI), tidak memenuhi prosedur yang berlaku (Keadilan Prosedural);



4. Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2013 Pasal 12 ayat (4) huruf I yaitu: "Buku Tanah, Surat Ukur dan Warkah termasuk informasi yang dikecualikan". Fakta ini menunjukkan bahwa keberadaan Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia sebagai pelaksana dari Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 yang berlaku dalam pelayanan informasi di Badan Pertanahan Nasional;
5. Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2013 Pasal 5 ayat 1,2,3 yang berbunyi: "(1) Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi di Ketuai oleh Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia, (2) Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia, (3) Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi mempunyai tugas: a. memutuskan pengujian konsekuensi Informasi Publik yang harus dikecualikan, b. mengembangkan kapasitas pejabat fungsional dan/atau petugas informasi dalam rangka peningkatan kualitas layanan Informasi Publik". Bahwa sampai ini kewenangan untuk melakukan pengujian konsekuensi Informasi Publik belum dilimpahkan oleh Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia kepada Pejabat Pengelola Informasi Dokumentasi (PPID). Oleh karena itu apabila Pejabat Pengelola Informasi Dokumentasi (PPID) melakukan pengujian konsekuensi merupakan perbuatan yang melawan hukum (*onrechmatige daad*);
6. Terbukti di dalam persidangan bahwa Wahana Lingkungan Hidup (WALHI) hanya mendapatkan mandat selaku yang mendampingi masyarakat, bukan untuk beracara di Pengadilan (PTUN) dan tidak berdiri sendiri.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 Pasal 92 ayat 3 huruf b "menegaskan didalam anggaran dasar organisasi tersebut untuk pelestarian fungsi lingkungan hidup". Sedangkan WALHI *a quo* sebagai penerima mandat dari petani penggarap yang tidak hubungannya dengan fungsi lingkungan hidup;

Keberadaan Sdr. Sony Taurus yang menerima kuasa dari petani untuk beracara di Pengadilan Tata Usaha Negara bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Pasal 2,3, 4 dan 5;

Atas dasar pertimbangan hukum tersebut diatas kiranya Ketua Mahkamah Agung RI mengabulkan permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi semula Pemohon Keberatan dan membatalkan putusan Pengadilan Tata



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Usaha Negara Bengkulu Nomor 04/G/2015/PTUN-BKL, tertanggal 12 Oktober 2015, dan memeriksa, mengadili sendiri perkara ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena Putusan *Judex Facti* sudah benar dan tidak salah menerapkan hukum, selaras dengan Putusan Komisi Informasi Provinsi Bengkulu Nomor 31/III/KIP-BKL.PSI/A/2015, tanggal 29 Juli 2015, sesuai pula dengan Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997: "Informasi tentang data fisik dan data yuridis yang ada pada peta pendaftaran daftar tanah dan buku tanah terbuka untuk umum dan dapat diberikan kepada pihak yang berkepentingan secara visual atau secara tertulis";

Bahwa alasan-alasan kasasi ini tidak dapat dibenarkan, karena alasan-alasan kasasi ini pada hakekatnya mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan pada tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak dilaksanakan atau ada kesalahan dalam pelaksanaan hukum sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, ternyata putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi: **KEPALA KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONAL PROVINSI BENGKULU** tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa dengan ditolaknya permohonan kasasi, maka Pemohon Kasasi dinyatakan sebagai pihak yang kalah, dan karenanya dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kasasi ini;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait;

MENGADILI,

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **KEPALA KANTOR
WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONAL PROVINSI BENGKULU**
tersebut;

Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Kamis, tanggal 04 Februari 2016, oleh Dr. H. Supandi, SH.,M.Hum., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Is Sudaryono, SH.,MH. dan Dr. H.M. Hary Djatmiko, SH.,MS., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota Majelis, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota Majelis tersebut dan dibantu oleh Rafmiwan Murianeti, SH.,MH., Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

Ttd/Is Sudaryono, SH.,MH.

Ketua Majelis,

Ttd/Dr. H. Supandi, SH.,M.Hum.

Ttd/Dr. H.M. Hary Djatmiko, SH.,MS.

Panitera Pengganti,

Ttd/Rafmiwan Murianeti, SH.,MH.

Biaya-biaya:

1. Meterai	Rp 6.000,00
2. Redaksi	Rp 5.000,00
3. Administrasi	Rp 489.000,00
Jumlah	Rp 500.000,00

Untuk Salinan

MAHKAMAH AGUNG R.I.

a.n. Panitera

Panitera Muda Tata Usaha Negara,

ASHADI, SH.

NIP. : 220000754

Halaman 19 dari 19 halaman. Putusan Nomor 674 K/TUN/2015